

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan yang dibahas menyangkut realitas, dalam hal ini budaya hukum populis/neo-populis, budaya hukum kapitalisme, makna kriteria tanah perkebunan terlantar, tujuan dan pembagian kerja birokrasi (untuk penelitian tahun pertama), lembaga yang menangani tanah perkebunan terlantar, subyek redistribusi tanah, proses seleksi, pembagian kebun produktif dan pendanaan (penelitian tahun kedua), yang ada dalam konstruksi mental BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) dan peneliti, berdasarkan pengalaman sosial.

Dalam penggunaan metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan *socio legal study*, model formulasi kelembagaan penertiban perkebunan besar terlantar berbasis reforma agraria dilihat sebagai hasil interaksi simbolis antara BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan BPN (termasuk Kanwil BPN Prov. Jateng, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang), disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) kabupaten Batang.

C. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, ideologi (budaya hukum populis/neo-populis dan kapitalis) yang

mendasari asumsi-asumsi fundamental yang digunakan BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) dalam memaknai kriteria tanah perkebunan terlantar, tujuan dan pembagian kerja birokrasi (untuk penelitian tahun pertama), lembaga yang menangani tanah perkebunan terlantar, subyek redistribusi tanah, proses seleksi, pembagian kebun produktif dan pendanaan (penelitian tahun kedua). Kedua, konsep tanah perkebunan terlantar, tujuan dan pembagian kerja birokrasi (untuk penelitian tahun pertama), lembaga yang menangani tanah perkebunan terlantar, subyek redistribusi tanah, proses seleksi, pembagian kebun produktif dan pendanaan (penelitian tahun kedua) dari BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T).

Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pejabat BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, direksi PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T), dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai perkebunan dan reforma agraria . Data sekunder bersumber dari data sekunder yang bersifat pribadi dan publik, serta data sekunder di bidang hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan secara tidak terarah (*nondirective interview*) yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Penentuan informan dari pejabat BPN, disbun provinsi Jateng dan direktorat jenderal bina produksi perkebunan, pemerintah kabupaten Batang, direksi PT. Perkebunan Tratak, Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) dilakukan dengan metode *purposive*. Untuk mendapatkan jumlah dan kualitas data digunakan *snowball sampling*. Di samping itu untuk memberikan